



PUTUSAN

Nomor: 38/Pdt.G.S/2023/PN Jkt Sel

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR Central Artha Rezeki , alamat Bumi Serpong Damai, Sektor 1.1 Blok D No. 10. Kel. Rawabuntu Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan;

Memberikan Kuasa kepada:

Faqihudin, S.H., M.H., Advokat pada Law Office "Faqihudin, SH. & Associates" Advocates & Legal Consultant, alamat ; Komplek Jatipadang Baru, Blok I No. 2 RT 12/06 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0132/SKK-PT.BPR.CAR/IX/2023, tanggal 27 September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Nama : Muh Safarizky Nugroho

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Jl. Peninggaran Timur II No. 3A RT. 6/9 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan 12240

Selanjutnya disebut Tergugat;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan berita acara sidang

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Nopember 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2018 mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit kepada PT. BPR Central Artha Rezeki / Penggugat dengan melampirkan persyaratan kredit pada umumnya.
2. Bahwa setelah dilakukan survey, analisa dan semangat keinginan membantu Tergugat yang sedang membutuhkan dana untuk biaya pernikahan, Penggugat pada akhirnya menyetujui permohonan para Tergugat, yang kemudian dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit No. 514/BPR.CAR/Kr/11.2018 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa hal ketentuan dalam perjanjian kredit memuat antara lain sebagai berikut :
 - a. Besar pinjaman Rp. 125.000.000,-
 - b. Angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 4.583.400,- / bulan ditanggal 01 setiap bulan selama tenor.
 - c. Lama pinjaman 60 bulan (sejak 01 Nopember 2018) sampai dengan (01 Nopember 2023)
4. Bahwa Tergugat menyampaikan sebagai jaminan berupa ; unit satuan rumah susun MT Haryono Residence No. 17 AD Jakrta Timur sebagaimana Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun MT. Haryono Residence No. 02 tanggal 12 September 2018.

DASAR HUKUM GUGATAN

5. Bahwa sebagai debitur / Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan tidak mengangsur sebagaimana jadwal / menunggak dan telah macet, sementara tenor angsuran telah berakhir pada 01 Nopember 2023, dimana Tergugat juga belum dapat melunasi angsuran-angsuran yang tertunggak selama ini.
6. Bahwa kendati Penggugat telah berkali-kali melakukan penagihan dan mengirim peringatan-peringatan namun tetap Tergugat tidak membayar angsurannya, sikap Tergugat yang tidak membayar angsuran sebagaimana perjanjian berikut lampirannya, membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi.
7. Olehkarena tidak kunjung dibayar maka hutang Tergugat terus terakumulatif dan saat ini menjadi sebesar per Nopember 2023 ;

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Pokok | Rp. 48.104.425,- |
| - Tunggakan Bunga | Rp. 56.980.636,- |
| - <u>Denda yang timbul</u> | <u>Rp. 91.965.669,-</u> |

Sehingga total Rp. 197.050.730,- dan jumlah tersebut akan terus terakumulasi sampai dengan Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

8. Bahwa perilaku Tergugat tersebut juga menjadikan Penggugat mengeluarkan biaya tambahan berupa ; biaya penagihan dan biaya perkara, yang apabila Penggugat

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akumulasikan saat ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan oleh karena biaya – biaya tersebut muncul akibat perilaku Tergugat yang wanprestasi, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum dengan menanggung biaya yang timbul dimaksud.

9. Bahwa oleh karena saat ini kondisi kredit telah macet, serta guna menghindari sia-sianya gugatan ini, oleh karenanya beralasan hukum diletakan sita jaminan terhadap jaminan kredit Tergugat tersebut berupa ; unit satuan rumah susun MT Haryono Residence No. 17 AD Jakarta Timur

Bahwa gugatan ini didukung dengan bukti-bukti otentik dan bukti-bukti formal, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No. 514/BPR.CAR/Kr/11.2018 berikut turunannya.
3. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar kewajibannya, baik hutang pokok, bunga, dan denda yang saat ini sebesar Rp. 197.050.730,-
4. Menetapkan sita jaminan atas objek ; unit satuan rumah susun MT Haryono Residence No. 17 AD
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul, biaya penagihan dan biaya perkara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu sejak putusan ini dibacakan bilamana menunda melaksanakan putusan ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Kasasi, maupun Verzet.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, ternyata Penggugat telah 2(dua) kali persidangan tidak hadir, sedangkan panggilan dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Kuasa Penggugat tersebut, Hakim berpendapat Penggugat tidak menunjukkan keseriusan terhadap gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menunjukkan keseriusan dalam mengajukan gugatannya, maka demi kepastian hukum, Hakim berpendapat gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, perubahan Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanlekijkverklaard)
2. Menghukum Pengugat membayar biaya perkara sebesar Rp222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Estiono, S.H., M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Octa Andrianto, S.H, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Octa Andrianto, S.H, MH

Estiono, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 1. Materai dan Redaksi | : | Rp. 20.000,00; |
| 2.P | : | Rp100.000,00; |
| roses | | |
| 3.P | : | Rp 30.500,00; |
| NBP, Penggandaan | | |
| 4.P | : | Rp 42.000,00; |
| anggilan | | |
| 5. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp222.500,00;

(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)